

## **ANALISIS KELAYAKAN MADURA MENJADI SATUAN PEMERINTAHAN SENDIRI DALAM BENTUK PROVINSI DENGAN OTONOMI KHUSUS**

**Aminullah<sup>1</sup>**

Universitas Islam Madura Pamekasan<sup>1</sup>

Email: eminelza20@gmail.com

### **Abstrak:**

Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Madura hampir tidak terjangkau sepenuhnya oleh pemerintah provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya tingkat kemiskinan. Hal ini yang kemudian menjadi alasan bagi masyarakat Madura untuk lepas dari provinsi Jawa Timur dan membentuk provinsi Madura dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang terdiri dari Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan sejarah, serta Pendekatan konsep. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, serta Analisis Bahan Hukum. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tidak mengatur tentang persyaratan minimal terdiri dari 5 (lima) kabupaten/kota untuk dapat membentuk provinsi. Jika karena tidak diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini dikategorikan sebagai kewenangan bebas pembentuk undang-undang (open legal policy) dalam menentukan persyaratan, karena dalam menentukan persyaratan yang akan diatur dalam undang-undang harus jelas dasar filosofis, teoritis, dan yuridisnya dalam rangka untuk meneguhkan dan memperkuat norma-norma yang diatur dalam konstitusi. Oleh Sebab itu, Perlu adanya Re-evaluasi Pengaturan Pasal 35 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah demi tercapainya Tujuan Negara.

**Kata Kunci:** *Madura, Otonomi Daerah, Otonomi Khusus*

### **Abstract:**

Public services and the welfare of the Madurese community are almost completely unreachable by the East Java provincial government and the central government. This is evidenced by the increasing level of poverty. This later became the reason for the Madurese to leave the province of East Java and form the province of Madura with the aim of improving public services and reducing social inequality. The method used in this research includes the type of normative legal research. The research approach consists of a statutory approach, a historical approach, and a concept approach. Sources of legal materials in this study include Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, Tertiary Legal Materials, Legal Material Collection Methods, and Analysis of Legal Materials. Article 18 paragraph (1) of the 1945 Constitution does not regulate the minimum requirement of 5 (five) regencies/cities to be able to form a province. If it is not regulated in the provisions of Article 18 paragraph (1), this is categorized as an open legal policy (open legal policy) in determining the requirements, because in determining the requirements to be regulated in the law, the philosophical, theoretical, and juridical basis must be clear. in order to confirm and strengthen the norms regulated in the constitution. Therefore, there is a need for a re-evaluation of the regulation of Article 35

Paragraph (4) of Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government in order to achieve the State's Goals..

**Keywords:** *Madura, Regional Autonomy, Special Autonomy*

## **Pendahuluan**

Sistem otonomi daerah pada dasarnya merupakan pilihan yang ideal dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam konteks negara Indonesia. Tetapi para *founding-father* juga menekankan bahwa sistem otonomi yang dimaksudkan tetaplah berpijak pada bingkai negara kesatuan, bukan pada sistem federasi yang malah berpotensi menghadirkan skat-skat dalam keutuhan bangsa.

Perdebatan berkaitan dengan bentuk negara dan pentingnya otonomi daerah dalam pembahasan materi pengaturan konstitusi diatas pada akhirnya memberikan pengakuan terhadap kearifan hukum bentuk pemerintahan lokal yang ada di tiap-tiap daerah di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur jelas pada ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UD NRI 1945) yang mengatur bahwa "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa*". Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa Negara Republik Indonesia memberikan peluang kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi khusus, daerah khusus maupun daerah Istimewa seperti daerah Papua, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejauh ini, beberapa bentuk otonomi khusus yang dihasilkan oleh ketentuan Pasal 18B diatas sudah dilaksanakan dalam beberapa tipe pemerintahan dimasing-masing daerah yang memperoleh status hukum otonomi khusus dan daerah istimewa. Beberapa daerah yang dimaksud ialah:

- 1) Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi ini diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua (LN 2001 No. 135 TLN No 4151)
- 2) Pengakuan Negara atas Keistimewaan dan Kekhususan daerah Aceh yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 3) Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara diberikan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744).
- 4) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diberi keistimewaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (LN 2013 TLN No. 5339).

Madura sebagai salah satu entitas tersendiri yang berbeda dan terpisah dari Provinsi Jawa Timur, memiliki kekhususan dan keistimewaan

yang berbeda dengan Jawa Timur. Dari segi geografis Madura merupakan pulau tersendiri, dari suku, bahasa, dan sosial budaya Madura sangat berbeda dengan Jawa Timur, bahkan Madura pernah menjadi Negara bagian pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dipastikan pernah menjalankan pemerintahan sendiri.

BJ Habibie (1993) mengatakan bahwasanya Madura itu berperan penting dan aktif dalam proses industrialisasi di daerah-daerah lain. melalui ulama-ulamanya Madura mampu menciptakan daerah industrialisasi yang bercirikan ke Indonesiaan, Madurais, dan agamis. Masyarakat Madura yang religius dan menghormati sesama merupakan ciri khas masyarakat Madura yang masih utuh.<sup>1</sup>

No	Nama	Judul	Pembahasan
1	Baharudin	Desain Daerah Khusus/ Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan Daerah Istimewa/ Khusus di Indonesia</li> <li>2. Desain Ideal dan Implikasi Daerah Istimewa/Khusus di Indonesia</li> </ol>
2	Linda Cahya Ramadhani, Helmy Boemiya	Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Daerah Khusus Dan Istimewa Di Era Revolusi 4.0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Daerah Khusus dan Istimewa dalam Sistem Kenegaraan Indonesia</li> <li>2. Pengaruh Revolusi Industri 4.0. terhadap Eksistensi Daerah yang Bersifat Khusus dan Istimewa di Indonesia.</li> </ol>
3	Bayu Dardias Kurniadi	Desentralisasi Asimetris di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip-Prinsip Desentralisasi dan Negara Kesatuan</li> <li>2. Faktor Sejarah Proses Desentralisasi (Asimetris) Indonesia</li> <li>3. Ruang Desentralisasi dalam Empat Konstitusi</li> <li>4. Dasar-Dasar Desentralisasi Asimetris bagi Indonesia Kontemporer</li> </ol>

<sup>1</sup>Ibid,hal 18

4	Hesti Alvionita	Skripsi Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonom di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola Pengaturan Otonomi Khusus Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945</li> <li>2. Kriteria dalam Pemberian Otonomi Khusus di Indonesia</li> </ol>
5	Dianora Alivia	Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa Menurut UUD 1945</li> <li>2. Arah dan Tujuan Pembentukan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa</li> </ol>

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan tesis dengan judul “Analisis Kelayakan Madura Menjadi Satuan Pemerintahan Sendiri dalam Bentuk Provinsi dengan Otonomi Khusus”

### Metode Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, berikut uraiannya:

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lengkap mengenai konsep dasar, prinsip-prinsip hukum, dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan<sup>2</sup>.

Alasan pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam tesis ini, dikarenakan penelitian ini menggunakan cara penulisan yang didasarkan pada analisa terhadap perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan rumusan permasalahan dalam tesis ini.

#### Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang terdiri dari; Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 32

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dengan isu hukum dalam penelitian ini<sup>3</sup>. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum tentang proses perjalanan sistem pemerintahan dan pemberlakuan otonomi di Madura. Mulai dari masa kerajaan, penjajahan, awal kemerdekaan, hingga masa reformasi.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dipakai untuk memahami konsep-konsep maupun doktrin-doktrin yang berkaitan dengan kualifikasi delik maupun pertanggungjawaban terhadap pers yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Pendekatan Kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>4</sup>

#### **Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

##### **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma dasar (kaidah dasar), peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.<sup>5</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

---

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teory & Metologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia Publishing, 2011, hal. 302

<sup>4</sup>*Ibid.* hal. 321.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011). hal. 13.

- 5) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

#### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>6</sup> Bahan Hukum sekunder diperoleh dari karya tulis ilmiah, jurnal hukum, abstrak, koran, dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan Pemerintahan dengan Otonomi Khusus.

#### **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>7</sup>. yakni berupa kamus hukum (*black's law dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Inseklopedia Indonesia, kamus bahasa Jawa, serta bahan petunjuk dan bahan penjelasan lainnya yang relevan terhadap isu hukum dalam penelitian ini.

#### **Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan sesuai jenis penelitian yang telah disebutkan diatas. Selain itu, untuk menguatkan bahan dan analisa hukum, diperlukan wawancara terhadap berbagai pihak sesuai materi dan isu hukum yang akan dikaji dan diteliti.

#### **Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif-analitik, yaitu dengan cara mempelajari secara mendalam tentang tujuan hukum, konsep hukum, norma hukum, validitas aturan hukum yang kesemuanya dijadikan satu-kesatuan bahan untuk dianalisis.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, kesatuan analisis sebagaimana disebut diatas ialah tentang beberapa aturan hukum berkaitan satuan otonomi khusus dan potensi Madura untuk dijadikan sebagai daerah tersendiri dengan otonomi khusus. Disamping menggunakan preskriptif-analitik, analisis bahan hukum dalam penelitian ini juga menggunakan penafsiran hermeneutika hukum yang menafsirkan teks atau aturan hukum tentang kebebasan beragama terhadap konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat saat ini. Dengan analisis yang demikian, diharapkan akan mampu memberikan pencerahan dalam mengidentifikasi kelayakan hukum yang dimiliki oleh Madura untuk menjadikannya sebagai satuan pemerintahan sendiri dalam bentuk provinsi dengan otonomi khusus.

---

<sup>6</sup>*Ibid.* hal. 29.

<sup>7</sup>*Ibid.* hal. 29

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Medua, 2014), hal. 41-

## **Pembahasan dan Hasil Penelitian** **Kelayakan Madura menjadi Satuan Pemerintahan Sendiri dalam Bentuk** **Provinsi dengan Otonomi Khusus**

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Madura pada saat ini masih dalam cakupan wilayah Provinsi Jawa Timur.

Dalam teori Negara Kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada ditangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya menganut asas Negara kasatuan yang didesentralisasikan menyebabkan ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.<sup>9</sup>

Masyarakat Madura menginginkan Madura dapat melepaskan diri dari Provinsi Jawa Timur dan menjalankan otonomi sendiri dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan sosial sebagaimana yang diamanahkan UUD 1945. Keinginan tersebut masih terhalang oleh persyaratan yang termaktub dalam dalam Pasal 34 UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah<sup>10</sup>. Persyaratan ini dirasakan memberatkan bagi Madura mengingat apa yang telah Madura berikan terhadap bangsa Indonesia sejauh ini. Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Madura yang hampir tidak bisa dijangkau sepenuhnya oleh pemerintah provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat.

Pasal 35 ayat 4 UU No 23 Tahun 2014 mengatur bahwa untuk membentuk suatu daerah provinsi baru sedikitnya harus terdiri dari 5 kabupaten/kota. Pasal inilah yang kemudian memberatkan terhadap pembentukan provinsi Madura. Mengingat Madura adalah suatu daerah dengan kekhasannya tersendiri dan potensi potensi yg terdapat di pulau Madura yang dirasakan sudah tidak dapat lagi diakomodasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Hal ini yang kemudian menjadi persoalan ketika kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik terhambat dengan adanya norma yang ada. Sesungguhnya UUD 1945 dan Pancasila sendiri telah memberikan jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Madura.

Suatu norma hukum dibentuk dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, suatu norma hukum harus mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat secara merata untuk bisa mengakses kesejahteraan tersebut.

Melihat dari alasan dibentuknya daerah khusus Provinsi Papua yang terdapat dalam menimbang huruf e, f, dan g, harusnya Madura juga bisa dibentuk provinsi dengan satuan khusus.

---

<sup>9</sup> Miriam Budiarja, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 34 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014

Huruf e menyatakan bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri. Masyarakat Madura merupakan suku tersendiri yang juga memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, bahkan bahasa yang berbeda dari daerah-daerah yang menjadi kesatuan wilayah Provinsi Jawa Timur.

a. Bahasa

Bahasa yang digunakan masyarakat Madura dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Madura. Bahasa Madura merupakan bahasa asli dari leluhur orang Madura yang khas dan berbeda dengan suku-suku yang ada di Indonesia.

Menurut data dari ethnologue, Indonesia memiliki 762 (tujuh ratus enam puluh dua) bahasa yang dituturkan oleh berbagai etnis yang ada di seluruh Indonesia salah satunya adalah bahasa Madura. Menurut sensus pada tahun 2000 (dua ribu) penutur bahasa Madura mencapai 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) jiwa sehingga menempati urutan ketiga penutur terbanyak se-Indonesia sebelum bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bahasa Madura memiliki pelafalan yang unik, sehingga orang luar Madura akan merasa kesulitan dalam mempelajarinya. Begitupun juga dengan tingkatan bahasanya, bahasa Madura memiliki tiga tingkatan yaitu ja'-iya (sama dengan *ngoko*) enggi- buntan (sama dengan *madya*), dan engghi punten sama dengan *krama*.

Adapun dialek bahasa Madura berbeda antar kabupaten namun yang dijadikan acuan standar bahasa Madura adalah dialek Sumenep, karena Sumenep pada masa lalu merupakan pusat kerajaan dan kebudayaan Madura.

b. Kebudayaan

Untuk kebudayaan masyarakat Madura sendiri berbeda dengan masyarakat lainnya termasuk dengan kebudayaan Jawa Timur (Surabaya, Malang dan lainnya). Meskipun satu provinsi, Madura tetap memiliki corak, karakter dan sifat yang berbeda dengan masyarakat Jawa. Masyarakatnya yang santun membuatnya disegani, dihormati bahkan ditakuti oleh masyarakat yang lain.

Terdapat beberapa adat di Madura yang mengakar hingga menjadi kebudayaan Madura diantaranya kerapan sapi, topeng, keris, batik, kleles, sapeh sono', saronen dan rokat tase'. Kerapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Kebudayaan ini sering diadakan setelah panen selesai, seolah-olah merupakan persembahan rasa syukur terhadap karunia dan rizki yang diberikan oleh yang maha kuasa. Sedangkan sapeh sono' lumrahnya dilaksanakan di awal tahun karena sebagai pembuka aktifitas masyarakat untuk bercocok tanam maupun berlayar. Adapun kebudayaan yang dimiliki Madura lainnya adalah tong-tong. Tong-tong merupakan tradisi memainkan alat musik tradisional Madura yang setiap tahun dilombakan se-Madura, biasanya diselenggarakan di kabupaten Sumenep. Topeng Madura biasanya sering digunakan untuk pentas kesenian topeng dalang, yaitu kesenian topeng yang dalam memainkan suatu cerita pemainnya tidak bicara, dialong



dilakukan oleh dalangnya, cerita yang dibawakan biasanya adalah cerita mahabarata dan Ramayana. Batik Madura adalah kerajinan tangan yang berasal dari pulau Madura. Pusat pembuatan batik tersebut berada di daerah Bangkalan. Batik Madura identik dengan suatu tempat istimewa yaitu Tanjung Bumi yang berada di Bangkalan utara.

c. Religiusitas

Masyarakat Madura yang dikenal sangat kental perihal keagamánya, pada dasarnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sebagaimana yang ditanamkan oleh leluhur masyarakat Madura. Hal ini yang membuat Madura dalam hal keagamaan disejajarkan dengan provinsi Aceh. Agama merupakan faktor yang paling dominan dalam kehidupan keseharian masyarakat Madura, hal ini diperkuat dengan data KH. Moh Tidjani Djauhari yang menyebutkan banyaknya ulama yang datang ke Madura dan orang-orang Madura yang kembali dari menimba ilmu agama di timur tengah sekitar abad ke 19, di Sumenep terdapat 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) ulama, pada tahun 1880 terdapat 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) haji, dan tahun 1890 sudah mencapai 1.364 (seribu tiga ratus enam puluh empat) ulama. Melalui ragam pertemuan ini kemudian melahirkan banyak pondok pesantren di Madura, seperti Pondok Pesantren Annuqayah, Pondok Pesantren Al-Amien, Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuwanyar, dan Pondok Pesantren Nurul Cholil Demangan Bangkalan.

Penguatan dan ketaatan masyarakat Madura terhadap nilai-nilai religiusitas Islam seringkali disejajarkan dengan Aceh dan Minang di Sumatera dan Bugis di Sulawesi. Bahkan kita mengenal dalam sejarah bahwa lahirnya ulama-ulama nusantara berasal dari Madura tepatnya dari desa Kademangan Bangkalan, yakni melalui Syaikh Kiai Haji Muhammad Khalil. Ulama-ulama tersebut diantaranya Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari (Tebuireng, Pendiri Nahdlatul Ulama), KH.Manaf Abdul Karim (Denanyar Jombang), KH.Munawir (Krapyak Yogyakarta), KH. Maksum (Lasem rembang), KH.Abdullah Mubarak (Suryalaya Tasik Malaya), KH.Wahab Hasbullah (Tambak Beras Jombang), KH.As'ad Syamsul Arifin (Asem Bagus Situbondo).

Bahwa berdasarkan data Kanwil Departemen Agama Jawa Timur, penduduk Jawa Timur mayoritas beragama Islam 94,62%, diikuti Kristen protestan 3,03%, Khatolik 1,17%, Hindu 0,82%, Budha 0,33% dan Konghucu 0,03%. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 yang diterbitkan oleh badan pusat statistik, jumlah pemeluk agama di Madura sebanyak 3.557.956 (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam) yang terbagi menjadi enam agama. Diantaranya dari empat kabupaten pemeluk agama Islam sebanyak 3.55.225 (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima), pemeluk agama Kristen sebanyak 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua), Khatolik sebanyak 1.496 (seribu empat ratus Sembilan puluh enam), Hindu sebanyak 59 (lima puluh sembilan), Budha sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) dan Konghucu sebanyak 17 (tujuh belas).

Dari data statistik diatas menunjukkan bahwa masyarakat Madura dominan beragama Islam dan tingkat religiositas masyarakat Madura sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan pula dengan kondisi geografis masyarakat Madura yang disetiap rumah yang ada di Madura mesti akan memiliki sebuah *langgar* atau surau, dan lokasinya berada diujung halaman bagian barat sebagai simbolisasi ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam ketika shalat.

Di Madura disamping setiap rumah memiliki *langgar* (tempat beribadah umat Islam) setiap desa juga pasti memiliki masjid, yang dipimpin oleh Kiai langgar atau imam masjid. Hal ini dibuktikan berdasarkan data Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2014, pulau Madura memiliki tempat peribadatan umat Islam yang terbesar diempat kabupaten diantaranya sebagai berikut: Masjid sebanyak 4.353 (empat ribu tiga ratus lima puluh tiga); Mushalla sebanyak 8.268 (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan). Lebih lanjut, Masjid dan kiai kemudian menjadi simbol kesatuan dan pusat komunikasi diantara warga desa, seperti pengajian kitab, musyawarah desa dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, agama merupakan *organizing principle* bagi masyarakat Madura. Selain itu agama juga memberikan *collective sentiment* yang melalui upacara-upacara ibadah dan ritual serta simbol yang satu, dan keharusan agamalah yang membuat masyarakat Madura menjadi sebuah masyarakat yang membentuk organisasi sosial. Pada akhirnya akan melahirkan institusionalisasi pembelajaran keagamaan, seperti pondok pesantren.

Huruf f menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi ini hampir sama dengan kondisi yang masyarakat Madura alami sekarang, terbukti dari tingkat kemiskinan di kabupaten yang ada di pulau Madura. Persentase kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur menyebutkan 3 (tiga) kabupaten di Madura termasuk dalam kategori kabupaten termiskin di Jawa Timur, yakni Kabupaten Sampang yang mencapai 21,21%, Kabupaten Sumenep 20,16%, dan Bangkalan 19,59%, sedangkan kabupaten Pamekasan tidak terlalu jauh berbeda dengan persentase kemiskinannya mencapai 14,47%.<sup>11</sup>

Huruf g menyatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua. Kondisiinipun juga hampir sama dengan Madura. Pulau Madura kaya dengan potensi

---

<sup>11</sup><http://jatim.bps.go.id/stactable/2019/01/07/1423/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2018.html&hl=id-ID> (diakses pada tanggal 30 Agustus 2019)

sumber daya alam yang berada di daratan maupun di lautan. Sumber daya alam yang terdapat di pulau Madura meliputi jagung yang berkontribusi 10% dari 42% produksi jagung di Jawa Timur, penyumbang 38% produksi ubi kayu, 32% produksi kacang tanah, 19% produksi kedelai, 43% produksi kacang hijau, 41% produksi gandum, 69% produksi jambu mente, 24% produksi kelapa, 40% produksi tembakau, 83% produksi cabe jamu, 62 ton produksi bawang merah, 21% produksi peternakan dan penyumbang 27% produksi perikanan laut untuk Jawa Timur. Terdapat beberapa produk unggulan Madura yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional, secara khusus diantaranya:

1. Jagung

Komoditas jagung tersebar merata di empat kabupaten yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Dari 10% kontribusinya terhadap total produksi jagung Jawa Timur 42% dihasilkan di kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep menduduki peringkat kedua di Jawa Timur setelah kabupaten Jember. Varietas jagung yang dikembangkan diantaranya jenis *pigeon corn* (asli Madura), arjuna, dan bisi 2.

2. Ubi kayu

Komoditas ubi kayu juga tersebar merata di empat kabupaten, yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Produksi ubi kayu di kabupaten Sampang mencapai 38% dari total produksi di Madura, bahkan menduduki peringkat ke delapan dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

3. Kacang Tanah

Produksi kacang tanah di Madura memberikan sumbangsih 32% dari total produksi kacang tanah di Jawa Timur, bahkan kabupaten Sampang menduduki peringkat kedua dibawah kabupaten Tuban. Komoditas kacang tanah tersebar merata di empat kabupaten yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, namun produksi terbesar berada di kabupaten Bangkalan dan Sampang.

4. Kedelai

Produksi kedelai di Madura mencapai 19% dari total produksi Jawa Timur. Produksi kedelai juga tersebar merata di empat kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Namun produksi kedelai di kabupaten Sampang mencapai 70% dari total produksi di Madura, bahkan berada di peringkat kedua dari total produksi kedelai di Jawa Timur di bawah kabupaten Banyuwangi.

5. Daun Kelor

Bahwa pohon kelor ini populasi terbanyak terdapat di kabupaten Sumenep, kecamatan Bluto saja terdapat 1.000 pohon kelor, sehingga bisa ditotal berapa jumlah seluruhnya jika kita menghitung pada 27 kecamatan yang ada di kabupaten Sumenep.

Pohon kelor merupakan produk khas Madura. Dalam rangka inovasi teknologi Dirjen LIPI dan tim peneliti dari Jerman meneliti kandungan daun kelor (maronggi) yang ada di Sumenep Madura. Hasil penelitiannya sungguh luar biasa, kandungan nutrisi yang ada pada daun kelor ini, yakni nutrisi potassium 3 kali dari pisang, 4 kali vitamin

A dari wortel, 25 kali zat besi dari bayam, 7 kali vitamin C dari jeruk, 4 kali kalsium dari susu, kandungan 2 protein dari yogurt, serta 15 kali potassium dari pisang.

Bahwa hasil penelitian itu kemudian oleh pemerintah kabupaten Sumenep dengan menggandeng ITS mengolah potensi tersebut menjadi extra maronggi (bubuk halus) yang bisa dicampurkan dalam berbagai bentuk minuman.

Keberadaan pohon kelor yang ada di Sumenep Madura mengandung beragam manfaat dan menjadi obat bagi beragam penyakit. Diyakini akan mampu mendongkrak nilai ekonomis dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura. Bahwa Madura memiliki komoditi unggulan berupa pohon kelor yang daunnya ampuh menyembuhkan beragam penyakit. Saat ini, beberapa Negara di Eropa telah mengembangkan penelitian tentang pohon kelor ini.

6. Kacang Hijau

Kontribusi kacang hijau Madura terhadap total produksi hijau di Jawa Timur mencapai 43%, bahkan kabupaten Sampang menduduki peringkat satu dan kabupaten Sumenep peringkat dua di Jawa Timur. Kacang hijau di Madura tersebar merata di empat kabupaten, yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Namun kabupaten Pamekasan produksinya paling kecil diantara kabupaten lainnya di Madura.

7. Shorgum

Shorgum dikenal juga dengan nama gandum, merupakan bahan baku utama pembuatan roti. Produksi gandum di Madura mencapai 41% dari total produksi gandum di Jawa Timur. Kabupaten Sumenep berkontribusi paling besar, yakni 93% dari total produksi gandum di Madura, dan bahkan mencapai peringkat utama di Jawa Timur.

8. Jambu mente

Jambu mente merupakan jenis jambu yang menghasilkan biji mente. Biji mente ini merupakan makanan/snask yang enak dan mahal harganya, bahkan menjelang hari besar keagamaan perkilonya bisa mencapai Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Produksi mente di Madura tersebar merata di empat kabupaten, yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, dan kontribusinya mencapai 69% dari total produksi mente di Jawa Timur.

9. Kelapa

Produksi kelapa tersebar merata di empat kabupaten, yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Kontribusi kelapa Madura mencapai 24% dari total produksi kelapa di Jawa Timur, bahkan produksi kelapa kabupaten Sumenep merupakan yang terbesar di Jawa Timur. Dari total produksi kelapa Sumenep 20% merupakan kelapa jenis kopyor. Kelapa jenis kopyor harganya mencapai empat kali harga kelapa biasa dan biasanya disuplay ke Surabaya, Bali, dan Malang untuk disajikan dalam bentuk minuman di restoran-restoran kelas menengah dan atas.

10. Tembakau

Varietas tembakau yang dibudidayakan di Madura adalah pracak 95 dan N2, merupakan jenis tembakau yang rendah nikotin dan tar. Kontribusi tembakau Madura terhadap total produksi tembakau Jawa Timur terbesar 40% kabupaten Pamekasan menduduki peringkat kedua Jawa Timur setelah kabupaten Jember yang terkenal dengan tembakau jenis naughtsnya, sedangkan kabupaten Sumenep menduduki peringkat ketiga. Adapun kabar terbaru yang dilansir oleh dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten Sumenep saat ini sedang di *lunching* varietas terbaru jenis pracak T1, T2, S1, dan S2 yang lebih rendah nikotinnya dibanding jenis pracak 95 dan N2, hasil rekayasa dari Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (BALITTAS) Jawa Timur.

#### 11. Cabe Jamu

Cabe jamu merupakan jenis tanaman perkebunan yang banyak tumbuh di daerah dengan tekstur tanah berpasir seperti Madura. Kontribusi cabe jamu Madura sangat besar terhadap total produksi cabe jamu di Jawa Timur yaitu sebesar 83 %. Kabupaten Sumenep menduduki peringkat utama di Jawa Timur sebagai penghasil cabe jamu dan bahkan pangsa pasarnya sampai ke luar negeri, yaitu Jepang dan Tiongkok. Dari empat kabupaten di Madura, hanya kabupaten Sampang saat ini belum membudidayakan cabe jamu.

#### 12. Ternak besar ( Kuda, Sapi Potong, Sapi Perah, dan Sapi RAS/kerbau)

Ternak besar (kuda, sapi potong, sapi perah, dan sapi ras/kerbau) tersebar merata di empat kabupaten yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan . Namun untuk jenis sapi ras (sapi Madura / sapi Sepudi) hanya ada di kabupaten Sumenep yang dilindungi keaslian rasnya melalui peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2006. Populasi peternakan Madura besar kontribusinya terhadap total populasi peternakan besar di Jawa Timur, yaitu sebesar 21%, dan Kabupaten Sumenep menduduki peringkat pertama di Jawa Timur.

#### 13. Perikanan Laut

Kontribusi perikanan laut Madura terhadap total produksi perikanan laut Jawa Timur cukup besar yaitu sebesar 27%, bahkan kabupaten Sumenep menduduki peringkat kedua di Jawa Timur dibawah kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Bangkalan menduduki peringkat ketiga. Kabupaten Sumenep produksinya besar karena secara geografis kabupaten Sumenep adalah daerah yang mempunyai jumlah pesisir dan pulau terbesar di Jawa Timur.

#### 14. Bawang Merah

Komoditas bawang merah juga dibudidayakan di Madura khususnya di Kabupaten Sumenep dengan varietas kulivar Bangkok. Sedangkan di Kabupaten Pamekasan varietas manjung. Kedua varietas ini mempunyai kemiripan yaitu tahan lama dan rendah kebutuhan air. Untuk saat ini produksinya mencapai 8.653,62 (delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam puluh dua) ton di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan. Rencana pemerintah daerah masing-masing kabupaten akan terus

menambah luasan lahan untuk membudidayakan bawang merah jenis tersebut.

#### 15. Sektor Pariwisata

Objek dan daya tarik wisata di Madura sangat beragam sesuai dengan kekhasan geografis, terkait dengan keanekaragaman sumber daya alam serta keragaman budaya masyarakat. Beberapa objek wisata bisa dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang layak diperhitungkan untuk dikunjungi, karena keindahan alamnya dan atraksi budaya yang mempesona. Sehingga mendorong wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara ingin berkunjung. Sebagai wilayah kepulauan, Madura memiliki potensi alam yang menarik, seperti wisata pantai dan pulau-pulau kecil dengan keindahan panorama, pasir putih dan taman lautnya. Salah satu pulau di kepulauan Madura, pulau gili yang berbeda dengan pulau-pulau kecil lainnya memiliki kadar oksigen tinggi yang potensial untuk dikembangkan sebagai wisata kesehatan. Pulau Madura juga memiliki keunikan alam lainnya, seperti “api tak kunjung padam”, hutan kera nepa dan sebagainya.

#### 16. Migas

Wilayah Madura secara administratif terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dari keempat kabupaten tersebut hanya Pamekasan yang tidak memiliki aktifitas terkait eksploitasi migas. Aktifitas migas di Madura semuanya berlokasi dilepas pantai pada jarak 0-4 mil dan 4-12 mil. Belum ditemukan adanya pengeboran migas di daratan Madura meskipun pernah dilakukan upaya eksploitasi oleh SPE Petroleum pada tahun 2010-2012. Berdasarkan data yang disimpulkan dari SKK Migas dan Kementerian ESDM dapat diketahui bahwa sejak tahun 2008 hingga 2014 secara umum lifting minyak yang berasal dari wilayah Madura mengalami penurunan. Madura pernah mensuplai sekitar 31% dari total lifting minyak di Jawa Timur pada tahun 2008. Namun nilai volume produksi ini terus menurun, sehingga pada tahun 2014 tercatat nilai kontribusi minyak dari Madura hanya 6,34% dari total lifting minyak di Jawa Timur. Lifting minyak dari Madura berasal dari 4 KKKS yaitu PHE-WMO (Bangkalan) dan Santos (Sampang). Pada tahun 2008 lifting minyak mencapai 5,33 juta barel dan berkontribusi sekitar 31,86% dari total lifting minyak di Jawa Timur. Penurunan drastis (sekitar 1,90 juta barel) terjadi pada tahun 2011. Pada tahun sebelumnya produksi minyak Madura mencapai 5,40 juta barel, tapi pada tahun 2011 produksinya hanya 3,50 juta barel. Produksi ini terus menurun menjadi 2,14 juta barel pada tahun 2012 dan hanya 1,62 juta barel pada tahun 2014. Bila pada tahun 2008 kontribusi produksi minyak dari Madura mencapai 31,86% dari total keseluruhan Jawa Timur maka pada tahun 2014 produksi minyak Madura hanya menyumbang 6,34% dari keseluruhan produksi minyak di Jawa Timur.

SKK Migas dan Kementerian ESDM menyebutkan bahwa pada tahun 2010 lifting gas dari Madura mencapai sekitar 90,06 juta MMBTU. Namun pada akhir 2014 jumlah tersebut menurun hingga mencapai

96,61 juta MMBTU atau turun sekitar 19 juta MMBTU. Namun begitu, Madura masih menjadi wilayah penghasil utama gas yang mensuplai industri dan rumah tangga di Jawa Timur. Kementerian ESDM mencatat bahwa sampai tahun 2014 provinsi Jawa Timur masih tergantung pada kontribusi gas dari Madura yang mencapai >70%.

Adapun kekhususan yang lain dari Madura sehingga menjadi pembeda dengan daerah lain di Jawa Timur adalah :

a) Filosofi Kehidupan Masyarakat Madura

Masyarakat Madura memiliki kekhasan cara berkehidupan yang kultural yaitu ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka secara hierarkis kepada empat figure utama. Keempat figure itu adalah *Buppa'*, *Babbu'*, *Guru*, *Rato* (Bapak, Ibu, Guru, Pemimpin Pemerintahan). Kepada figure tersebut kepatuhan hierarkis masyarakat Madura menampakkan wujudnya dalam kehidupan sosial budaya.

Kelompok-kelompok permukiman rumah-rumah keluarga terhimpun dalam pola pemukiman *pamengkang*, pola pemukiman *koren*, pola pemukiman *kampong meji*, dan pola pemukiman *tanean lanjhang*. Pada pola pemukiman *pamengkang* dan *koren* jumlah rumah maupun generasi keluarganya belum banyak jumlahnya. Sedangkan pada pola pemukiman *kampong meji* dan *tanean lanjhang* jauh lebih banyak jumlah rumahnya, dan bisa mencapai lima generasi keluarga.

b) Politik Lokal

Kepemimpinan desa yang awalnya banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh para pendiri desa yang kemudian menjadikannya sebagai tokoh masyarakat, bahkan sebagai penyebar agama Islam yang seringkali disebut sebagai kiai. Kemudian beralih seiring perkembangan zaman. Hal ini nampak pada kepemimpinan desa di Madura, yang lebih mengutamakan kepemimpinan desanya dipimpin oleh seorang *blater*. Persoalan keamanan desa menjadi faktor penentu keberhasilan *blater* menjadi pemimpin desa. Meskipun mereka masih meminta restu dan doa dari kiai.

Kekuatan politik kiai semakin nyata dengan berdirinya partai-partai yang berbasis Islam, dan mereka adalah pemimpin partai tersebut. Dalam era pasca kejatuhan pemerintahan Orde Baru, munculnya era Reformasi telah memunculkan kembali aura kebangkitan partai-partai politik untuk mendirikan kembali partai politik yang sebelumnya dilarang oleh pemerintahan Orde Baru. Dengan dalih demokratisasi maka bermunculanlah partai-partai politik di Indonesia, terutama partai politik yang berbasis keagamaan.<sup>12</sup> Seiring kemunculan partai-partai politik tersebut, di Madura juga bermunculan banyak partai politik sebagai bentuk dari bergulirnya wacana reformasi, terutama partai-partai politik yang berbasis massa besar, seperti PKB, PDIP, PAN, Partai Golkar, PPP, dan lain sebagainya. Dari berbagai partai politik besar tersebut hampir semuanya pemimpinnya adalah kiai,

---

<sup>12</sup> Pada pemilu tahun 1999, peserta pemilu mencapai 48 partai politik, yang berbasis keagamaan mencapai 16 partai, sedangkan pada pemilu 2004 mencapai 24 partai politik, yang berbasis keagamaan mencapai 8 partai.

kecuali PDIP yang dipimpin tokoh masyarakat dari kalangan *blater*.<sup>13</sup> Dengan demikian terdapat gesekan antar Kiai untuk memperebutkan massa pemilih dalam pemilihan umum. Sehingga memunculkan berbagai konflik kepentingan antar kiai, diantaranya larangan atau bahkan diharamkan terhadap para santri dan keluarganya untuk memilih partai politik diluar kepemimpinannya atau diluar kepentingannya. Hal inilah yang memperparah citra kiai yang berpolitik di daerah Madura.

Disamping kepemimpinan kiai dalam bidang partai politik, tradisi politik keberagamaan mereka yang cukup kuat adalah kebiasaan beristri lebih dari satu (poligami). Tradisi poligami ini selain menampilkan khas masyarakatnya yang paternalistik, juga diklaim sebagai sebuah penafsiran keagamaan, yang memperbolehkan menikah lebih dari satu, bahkan sampai empat.<sup>14</sup> Namun tidak semua kiai melakukan praktek poligami, terutama kiai langgar, tidak ada yang melakukan poligami. Hanya mereka kiai yang memiliki kharisma cukup kuat di dalam masyarakat, dan memiliki kekayaan yang cukup memadai. Selain itu, kuatnya pengaruh kiai dalam masyarakat juga tampak dari tidak akan dinikahi para janda-janda yang telah dicerai oleh para kiai. Kecuali oleh kiai lainnya dan secara hirarki lebih tinggi ketimbang kiai yang menceraikannya.

c) Tradisi Ritual Sosial Keagamaan

Bahasa Madura sudah menyerap ratusan kata dari bahasa Arab, seperti *maghrib, makam, makhlok, ma'mom, malaekat, mayyit, molod*, dan lain-lain. Lebih lanjut, masyarakat Madura juga menyerap bulan-bulan tarikh Hijriyah sembari terus memperhatikan makna keagamaannya, seperti *Sora* (Muharram), *Sappar* (Shafar), *Molot* (Rabi'ul Awal dari Maulud), *Rasol* (Rabi'ul Akhir dari Rasulullah), dan lain sebagainya.

Sejalan dengan itu, nama-nama muslimin juga dipakai oleh orang Madura dalam memberikan nama anak-anaknya. Dalam menjalani kehidupan beragama sebagai umat Islam, Madura mayoritas mengikuti aliran *ahlus sunnah wal jama'ah* dan menganut mazhab Imam Syafi'i. Hari-hari besar Islam, pernikahan, kelahiran, membangun rumah, pertanian, dan laut juga seringkali dirayakan dengan cara-cara 'Islami'.

Struktur sosial keagamaan masyarakat Madura pada umumnya memiliki budaya yang unik. Satu sisi budaya mereka banyak

---

<sup>13</sup> Pemimpin partai-partai tersebut adalah: PKB (Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si), PPP (Drs. KH. A. Warits Ilyas), Partai Golkar (KH. Abd. Wakir Abdullah), PAN (KH. Wasik). Sedangkan PDIP ketuanya adalah Hunain Santoso, S.H

<sup>14</sup> Penafsiran keagamaan terhadap kitab suci Al-Qur'an yang ada di surat An-Nisa' ayat: 14, telah memberikan tekanan akan pentingnya bersikap adil pada pelaku poligami, yang dalam banyak prakteknya seringkali diselewengkan. Yang terlihat pada perilaku poligami kiai hanyalah kepentingan biologisnya dan kepentingan politiknya daripada kepentingan sosial untuk melindungi harga diri perempuan. Kenyataan ini semakin diperkuat oleh semakin muda istrinya akan semakin muda usianya, dan masih perawan. Padahal poligami Nabi Muhammad mengandung unsur semangat perlindungan dan jaminan keadilan serta rasa aman. Lihat Nasaruddin Umar., 1999, *Argumen Kesetaraan Jender*, Paramadina: Jakarta.



dipengaruhi oleh budaya Islam sebagai perwujudan kepemimpinan kiai lewat pondok pesantrennya, seperti budaya kesenian gambus, hadrah, samman dan sebagainya, namun disisi lain budayanya juga dipengaruhi unsur kekerasan sebagai perwujudan kepemimpinan orang *blater*, seperti budaya *carok* dan kerapian sapi.<sup>15</sup> Sebagai elite desa, keduanya (kiai dan *blater*) saling melakukan berbagai cara untuk mendapatkan pengaruh, simpati, dan kekuasaan dari masyarakat. Pendekatan kiai pada umumnya melalui wacana, ritual, dan simbolisasi keagamaan.<sup>16</sup> Bahkan kiai melalui kekuasaan dan pengaruhnya mampu untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama yang ada di Madura.<sup>17</sup> Sedangkan *blater* melalui kemampuannya dalam menggunakan instrumen kekerasan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam belum menjadi budaya yang inherent dalam masyarakat Madura, melainkan hanya sekedar menjadi aturan atau ajaran kehidupan beragama dan bermasyarakat, padahal kenyataannya masyarakat di Madura umumnya sangat fanatik terhadap Islam<sup>18</sup> dan pondok pesantren yang sangat banyak di Madura yang *notabene* sebagai lembaga pendidikan keIslaman. Fanatisme mereka tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar, dan ajaran Islam hanya dipahami sebagai seremonial keagamaan belaka. Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman mereka terhadap permasalahan hidup menjadi penyebab keunikan atau ambiguitas orang di Madura. Seperti, terlihat pada pola berpakaian masyarakatnya terutama laki-laki, yang selalu menggunakan *songko'* (kopyah) dan sarung, ke manapun mereka pergi, terutama pada sa'at menghadiri ritual keagamaan, sholat jum'at, atau ketika menerima tamu yang tidak dikenal. Sehingga Mark R Woodward tidak menyebutnya sebagai Islam murni melainkan "Islam lokal".<sup>19</sup> Atau dengan kata lain sebagaimana pengaruh Islamisasi di Jawa, perkembangan Islam di masyarakat Madura secara umum lebih mengedepankan pembelajaran sinkretisasi keIslaman syari'ah yang menggunakan sufisme dan

---

<sup>15</sup> Meskipun pada dasarnya budaya carok adalah perlawanan atau peperangan menggunakan celurit, namun carok merupakan pengorbanan jiwa untuk membela harga diri seperti ungkapan "*Angoan pote tolang etembang pote mata*" (lebih baik mati daripada hidup menanggung malu). Sedangkan kerapian sapi adalah sebuah kesenian masyarakat yang tidak bias dilepaskan dari keterampilan mereka memelihara sapi. Wawancara dengan Syaf Anton Wr, Ketua Dewan Kesenian Sumenep, 24 Maret 2006. Lebih lanjut lihat, Gleen Smith., "Pentingnya Sapi dalam Masyarakat Madura", dalam Huub de Jonge (edit), *Op. Cit*, hlm. 277-291

<sup>16</sup> Meskipun tidak menutup kemungkinan lewat jalur politik, karena para kiai banyak yang berkecimpung di jalur politik (12 kiai yang jadi DPRD Sumenep), bahkan kiai dukun (kiai yang banyak menjual jimat, mantra, dan ilmu kebal kepada masyarakat).

<sup>17</sup> Hal ini terlihat dari penelitian, Iskandar Dzulkarnain., 2003, "Hubungan Antarumat Beragama di SumenepMadura (Studi tentang Hubungan Umat Islam dan Katolik di Kecamatan Sumenep)", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

<sup>18</sup> Pondok-pondok tersebut adalah: Al-Furqon, An-Nuqayah Lubangsa Selatan, Mambaul Ulum, Nurul Ulum Patapan, At-Tarbiyah, An-Nuqayah Lubangsa, An-Nuqayah Late I, dan Al-Anwar. Daftar Emis Pondok Pesantren Tahun Pelajaran 2005/2006, Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumenep. Yang dicetak tebal adalah lokasi penelitian

<sup>19</sup> Mark R Woodward., 2002, *Islam Di Jawa*, LKiS: Yogyakarta, hlm. 70-71

pengetahuan lokal (*local knowledge*) secara dominan.<sup>20</sup> Hal ini terlihat dengan masih percayanya masyarakat Madura terhadap bentuk-bentuk kepercayaan lama (animisme dan dinamisme), seperti kepercayaan terhadap makhluk halus, seperti: roh nenek moyang yang dipercayainya datang tiga kali dalam sehari, yaitu menjelang maghrib, pukul satu malam, dan pukul tiga dini hari. Sedangkan pergantian siang dan malam (*sorop are* atau *para' compet are*) segala roh halus keluar, termasuk yang jahat. Sehingga anak-anak kecil tidak boleh keluar rumah, terutama yang giginya belum tanggal, karena dianggap berbahaya. Untuk menyambut roh nenek moyang, mereka membakar dupa menjelang maghrib, di halaman atau didalam rumahnya, terutama pada malam jum'at. Selain itu, mereka juga percaya kepada jin, setan gondroruwo, setan gundul, *din dadin* (syetan), jerangkong, *searaksa bengko* (yang jaga rumah), dan *searaksa somor* (yang jaga sumur). Hubungan antara roh nenek moyang juga tampak pada ritual pembuatan sumur (*searaksa somor*). Perlengkapan ritual tersebut adalah *tajin* (bubur) yang berbentuk tiga warna, yaitu putih, hijau, dan hitam, serta air kopi dan dupa. *Tajin* putih melambangkan kesucian niat orang yang membuat sumur, *tajin* hijau melambangkan warna air dan ditujukan kepada Nabi Khidir sebagai penguasa air, dan *tajin* hitam dianggap sebagai penolak bala. Sedangkan air kopi dan dupa dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Adapun hubungan dengan roh nenek moyang yang berhubungan dengan pembuatan rumah (*searaksa bengko*), adalah sebelum pondasi dibangun diadakan upacara selamatan yang dipimpin kiai. Selamatan diikuti oleh para tukang beserta tetangga yang ikut membantu bekerja. Do'a yang dibaca kiai ditujukan kepada Tuhan, Nabi Muhammad, dan para leluhur mereka agar dapat mendapatkan berkah dan tidak mendapat gangguan terhadap rumahnya, dan tidak terkena bala (*kenneng tola*).<sup>21</sup> Mereka juga mengenal upacara: *rokat disa* (bersih desa), *rokat tasek* (selamatan di laut), *nyadar* (nazar, yang biasanya dilakukan sebagai selamatan di lahan penggaraman)<sup>22</sup>, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga percaya akan kekuatan benda-benda yang dianggap keramat dan sakti, seperti: keris, tombak, permata cincin, dan makam para leluhur yang dianggap suci dan keramat sehingga harus diziarahi atau sering disebut dengan istilah *buju'* (makam). Makam ini dipercayai keramat, karena roh atau arwah yang bersemayam di situ pada masa hidupnya sakti. Kesaktian itu tidak hanya bermanfaat bagi ahli warisnya atau keluarganya tapi juga diperlukan untuk melindungi orang banyak (masyarakat). Kepercayaan masyarakat Madura terhadap *buju'* sangat tinggi. Sehingga hampir setiap dusun terdapat *buju'*, yang berfungsi

---

<sup>20</sup> Azyumardi Azra., 1994, *Jaringan Ulama': Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan.

<sup>21</sup> Andang Subahianto (dkk)., 2004, *Tantangan Industrialisasi Madura (Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur)*, Bayu Media: Malang, hlm. 72-74

<sup>22</sup> Hal ini berkaitan dengan penghormatan masyarakat terhadap Anggasuta (orang yang sakti dan pertama kali menemukan lahan garam), yang biasanya dilakukan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad tanggal 12 Maulid – 19 Maulid pada hari sabtu.

sebagai penjaga keseimbangan kehidupan seluruh warga masyarakat. Roh nenek moyang tersebut biasanya disebut sebagai *bangatowa* (sesepuh). Menurut jenisnya makam-makam keramat yang dipercayai di masyarakat Madura terdapat empat jenis: pertama, makam keturunan raja (di Asta Tinggi Sumenep), kedua, makam para wali (Wali Sanga/makam Syaikh Khalil Bangkalan/makam Syaikh Yusuf Sumenep dan lain sebagainya), ketiga, makam pembabat desa (makam Anggasuta Sumenep), dan terakhir, makam orang sakti atau *buju'* (makam Jokotole Sumenep).<sup>23</sup>

Selain itu, penghormatan masyarakat Madura terhadap arwah nenek moyangnya melalui tradisi nekromansi atau melalui media *tahlilan*, yang pelaksanaannya bersifat komunal *slameten*. Tahlilan merupakan bentuk kultural akan penghormatan terhadap arwah nenek moyang yang seringkali dinamakan sebagai selamatan untuk memperingati hari kematian anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Tradisi ini seringkali disebut juga dengan istilah *ngaji*. Namun istilah tersebut digunakan sebagai penyebutan praktik kultural ini yang hanya mulai dari hari pertama sampai hari ketujuh, pesertanya tidak mendapat undangan secara khusus, karena selamatan ini lebih dipahami sebagai pesta komunal masyarakat yang sifatnya terbuka, sehingga melibatkan warga masyarakat dari semua tingkatan usia, dan semuanya laki-laki.

Sajian yang diberikan dalam selamatan yang dihidangkan untuk warga masyarakat peserta tahlilan pada *telok arena* (hari ke 3), dan *pettok arena* (hari ke 7), tampak lebih diistimewakan ketimbang hari-hari lainnya. Pemimpin tahlilan ini biasanya kiai atau tokoh masyarakat. Sesudah *pettok arena* waktu-waktu lainnya yang dipandang istimewa untuk menghormati arwah nenek moyang adalah *pakpoloh arena* (hari ke 40), *satos arena* (hari ke 100), *nyataon* (satu tahun hari kematiannya), dan *nyaebuna* (hari ke 1000). Meskipun demikian, ada beberapa warga masyarakat yang menghormati arwah nenek moyangnya seterusnya, yakni setiap tahun kematian keluarganya atau sering disebut *khoul*. Namun yang melaksanakan tradisi ini hanya mereka yang mampu secara ekonomi, dan dianggap sebagai tokoh masyarakat atau keluarga kiai.

Lebih lanjut, kesenian pertunjukan *topeng* dan *lodrok* juga memperlihatkan akan adanya pengaruh kultural pra Islam. Selain itu, dalam tradisi kesenian ini para pelaku seninya harus berperilaku transvetis, yakni para penari atau pelaku kesenian *topeng* atau *lodrok* disetiap perannya sebagai perempuan harus berpakaian perempuan, meskipun mereka adalah laki-laki. Sedangkan budaya keagamaan Islam terdapat pada upacara dan peringatan keagamaan Islam, seperti, Mauludan, Hari Raya Idul Fitri, Isra' Mi'raj, dan sebagainya.

Selain berbagai tradisi kultural keagamaan tersebut, ada beberapa tradisi masyarakat Madura, yakni pengajian kitab kuning,

---

<sup>23</sup> Andang Subahianto (dkk)., *Op. Cit*, hlm. 74-77

*yasinan*, *manakiben*, *nariyehen*, *dibe'en*, dan *talqinan*. Pengajian ini dipimpin oleh kiai langgar atau kiai. Pengajian ini sifatnya terbuka dan tidak terikat, dengan maksud apabila ada salah satu warga yang tidak bisa menghadirinya diperbolehkan ataupun warga luar desa yang ingin menghadirinya dipersilahkan. Pesertanya terbuka untuk semua usia dan jenis kelamin.

Tradisi *Yasinan*, adalah tradisi yang dimanifestasikan sebagai bentuk perwujudan akan pentingnya membaca kitab suci. Dalam pengajian ini kiai dianggap sebagai pimpinan, pola pengajiannya digilir dari satu rumah ke satu rumah lainnya yang jadi anggota peserta pengajian tersebut. Disetiap pengajian ini peserta akan diberi sajian atau hidangan makanan kecil, seperti kacang, kerupuk, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi diberi makan seadanya, namun yang pasti setiap yang hadir pasti akan diberi minuman kopi.

Sedangkan tradisi *manakiben*, merupakan slamatan yang diwujudkan sebagai manifestasi akan ungkapan syukur atas suatu keberhasilan. Tradisi ini adalah tradisi yang dipimpin oleh dua sampai tiga orang kiai atau orang yang bisa membaca kitab yang berbahasa arab. Kitab yang dibaca adalah kitab manakib, yang menceritakan tentang riwayat hidup Abdul Qadir Jaelani. Tradisi *nariyehen*, adalah tradisi shalawat nariyah. Bahkan tradisi ini seringkali dikaitkan dengan salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Madura, yakni Nahdlatul Ulama. Selain itu, ada juga tradisi *dibe'en*. Pembacaan *dibe'en* ini juga menggunakan kitab yang berbahasa Arab, yakni kitab *Diba'*. Kitab tersebut menceritakan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Sedangkan tradisi *talqinan* adalah tuntunan seseorang terhadap orang yang meninggal dunia dengan menggunakan kalimat syahadat, agar orang yang meninggal dunia tersebut selalu ingat kepada Allah SWT. Hal ini menampakkan akan kepedulian masyarakat terhadap sesamanya yang tidak hanya terbatas ketika masing-masing hidup, tetapi berlanjut sampai ketika akan menemui ajalnya bahkan sampai meninggal. Pembacaan *talqin* ini dipimpin oleh kiai, dan ketika dibacakan para pelayat akan jongkok untuk menghormati mayat yang ada di kuburan tersebut. Dalam berbagai kalimat yang dibacakan dalam *talqin* tersebut menampakkan tentang arti pentingnya sikap saling peduli dan sikap kebersamaan.<sup>24</sup> Meskipun demikian bukan berarti seluruh masyarakat Madura, meskipun mereka mayoritas. Ada juga masyarakat Madura yang beragama lain, yakni beragama Kristen, Katolik, Konghucu, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Adapun sejarah pemerintahan Otonom di Madura terbagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu :

1) Pemerintahan Madura di Masa Kekuasaan Kearajaan

Sebelum abad ke 18, Madura terdiri dari kerajaan-kerajaan yang saling bersaing, akan tetapi sering pula bersatu dengan

---

<sup>24</sup> Tadjoe Ridjal Bdr., *Op. Cit.*, hlm. 93

<sup>25</sup> Pemerintah Kabupaten Sumenep BPS., 2005, *Kecamatan Guluk-Guluk Dalam Angka 2004*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & BPS Sumenep: Sumenep, hlm. 27

melaksanakan politik perkawinan. Diantaranya kerajaan-kerajaan tersebut adalah Arosbaya, Blega, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

2) Pemerintahan Madura di Masa Penjajahan

Pada pertengahan abad ke 18, Madura berada dibawah pengaruh VOC / Kompeni Belanda. Pada saat itu Madura dipecah menjadi dua bagian, yakni Madura barat yang meliputi Bangkalan dan Sampang serta Madura timur yang meliputi Pamekasan dan Sumenep. Pada tahun 1879, Madura dengan berangsur-angsur menjadi bagian dari Kolonial Belanda sampai dengan masa pendudukan Bala Tentara Jepang.

Di fase inilah pemerintahan di pulau garam tersebut diuji, banyak terjadi pemberontakan demi mempertahankan daerah kekuasaan, sampai akhirnya masyarakat Madura saat itu sadar akan pentingnya nasionalisme, sehingga tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 bersatu dan menjadi Negara yang merdeka yaitu Negara Indonesia.

3) Pemerintahan Madura dimasa Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Pulau Madura berstatus sebagai Karesidenan. Pada akhir tahun 1947, Madura diduduki kembali oleh Pemerintah Penjajah Belanda. Untuk memperkuat dominasinya atas Pulau Madura, seperti halnya terhadap daerah lainnya di Indonesia yang didudukinya, pada tahun 1948 Pemerintah Penjajah Belanda membentuk Negara Madura. Status sebagai negara tersebut berlangsung sampai kurun waktu pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949-1950 oleh Belanda.

Dalam Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Madura merupakan salah satu Negara Bagian bersama-sama dengan Negara-Negara Bagian lainnya, seperti Republik Indonesia Yogyakarta, Indonesia Timur, Pasundan, Sumatra Timur, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.

Berdasarkan kekhasan-kekhasan dan sejarah pemerintahan otonom di Madura, maka sudah sepatutnya Madura mendapatkan apa yang sudah menjadi cita-cita masyarakat Madura yaitu menjadikan Madura sebagai satuan pemerintahan sendiri dalam bentuk provinsi dengan otonomi khusus. Hal ini bisa dilakukan dengan cara segera melakukan legislatif review terhadap Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## Penutup

Dari pembahasan rumusan masalah diatas tentang analisis kelayakan Madura menjadi satuan pemerintahan sendiri dalam bentuk provinsi dengan otonomi khusus, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar dari pembentukan pemerintahan daerah. Pasal 34 dan Pasal 35 merupakan syarat administratif yang harus terpenuhi oleh daerah untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan daerah. Berdasarkan

pasal tersebut secara normatif Madura belum dapat memenuhi syarat untuk bisa menjalankan Pemerintahan Daerah sendiri..

2. Madura memiliki perbedaan yang sangat mendasar dan punya kekhususan serta keistimewaan tersendiri dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Hal itu bisa dilihat dari suku, bahasa, budaya, historis Madura, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya, dan kuatnya nilai religiusitas atau keagamaannya. Bahkan Madura pernah menjadi negara saat diberlakukannya konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ini semua menjadi kekuatan dan ciri khas Madura sebagai wilayah yang memiliki kelebihan daripada wilayah lain di Indonesia. Disisi lain, percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Madura belum sepenuhnya tercapai. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan itu, salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan cara diberlakukannya Madura menjadi satuan pemerintah sendiri dengan otonomi khusus atau bersifat khusus.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- A. latief wiyata, 2013, *Mencari Madura*, Jakarta; Bidik-Phronesis Publishing
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta
- Beoner Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung; PT. Alumni
- Edie Toet Hendratno, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Jakarta; Gaha Ilmu dan Universitas Pancasila Press
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Jakarta; Konstitusi perss
- Johnny Ibrahim, 2011, *Teory & Metologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia Publishing
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta; Paradigma
- Khilya Fa'izia, 2019, *Seri Pengayaan Pembelajaran PPKn: NKRI*, Surakarta; Aksara Sinergi Media
- Kuntowijoyo., 2002, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, Yogyakarta; Mata Bangsa
- Miriam Budiarta, 2008, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama
- Nyimas Latifah, Siti Zuhro, 2018, *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, Jakarta; Pustaka
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Medua
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Yogyakarta; Liberty
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada
- Sri Soemantri, 1981, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, Jakarta; Rajawali Press
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012, *Negara, Demokrasi dan civil Society*, Yogyakarta; Ghara Ilmu
- Suharizal, Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta; Thafa Media

Terj Muttaqien, Raisul, 2010, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung;  
Nusa Media

Wiryoprawiro, 1986, *Arsitektur Tradisional MaduraSumenep*, Surabaya, FTSP ITS

**Jurnal**

Ni'matul Huda, Berkayuh Diantara Bentuk Negara Kesatuan dan Federal, *Jurnal  
Konstitusi PSHK UII*, Vol.1.No.01